



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Nomor Telepon (0654) 2210275 Faksimile (0654)2210275
CALANG Kode Pos : 23654

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR NON FORMAL
NOMOR : 503/007/OP/VIII/2022

MENGIZINKAN

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pellimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Usaha	:	LKP LENTERA ILMU
Alamat	:	Gp. Lueng Gayo, Kec. Teunom
Penanggung Jawab	:	Putri Yunita
Alamat Penanggung Jawab	:	Gp. Lueng Gayo, Kec. Teunom
Luas Tempat Usaha	:	4 x 10 M

Surat Izin in diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas
- Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
- Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
- Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dibatalkan/dicabut.

Masa Berlaku Izin 3 (tiga) Tahun terhitung tanggal : **9 Agustus 2022**

DITETAPKAN DI : C A L A N G
PADA TANGGAL : 9 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya

Masri, SE, M.Si
Pembina (IV/a)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh iOTENTIK Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)